



PUTUSAN

NOMOR 71/Pid.Sus/2015/PN Sml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA SETIADY LAUDIUN Alias KOKO HEN;
Tempat lahir : Wonreli;
Umur tgl. Lahir : 36 tahun/ 27 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Urloykay Desa Lekloor, Kec Pulau-Pulau Terselatan (KTP)
Domisili di Kampung Babar samping penginapan Pantai Indah, Kec Saumlaki, Kab Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

1. Penyidik tanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 20 September 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d tanggal 19 November 2015;
5. Penuntut Umum tanggal 19 November 2015 s/d tanggal 8 Desember 2015
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 November 2015 s/d tanggal 23 Desember Mei 2015
7. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Desember 2015 s/d tanggal 21 Februari 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 24 November 2015 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki tertanggal 23 November 2015 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa
- c. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 24 November 2015 tentang Hari Pemeriksaan Perkara ini
- d. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 November 2015 No REG.PERK : PDM-15/SML/11/2015

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SETIADY LAUDIUN Alias KOKO HEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **“Tanpa Hak atau melawan Hukum, Memiiki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SETIADY LAUDIUN Alias KOKO HEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah paket sabu yang dikemas dalam plastik dengan berat 0.16 gram;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terpasang sedotan terbuat dari botol minuman You C-100;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah plastik bening kosong bekas kemasan sabu;
 - 2 (dua) potongan sedotan plastik warna putih yang telah di runcing;Di rampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih ada tanggungan anak yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa bersama menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Saumlaki oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa la terdakwa **HENDRA SETIADY LAUDIUN alias KOKO HEN**, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 22:00 Wit. atau pada waktu lain setidaknya pada bulan Juli tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa jalan kampung Babar samping Penginapan Pantai Indah Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau di tempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu maka berdasarkan informasi tersebut petugas Polri Polda Maluku dan Polres Saumlaki melakukan penyelidikan selama 2 (dua) hari sehingga petugas mengenali terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 Petugas Polri gabungan tersebut memantau di lokasi rumah terdakwa dan pada saat melakukan pemantauan terlihat ada seseorang berpakaian warna merah dengan menggunakan sepeda motor beberapa kali pulang pergi dari rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa keluar rumah sambil melihat kanan dan kiri rumah dan mengajak masuk orang tersebut untuk transaksi setelah akan dilakukan penggerebekan orang yang menggunakan pakaian warna merah keluar rumah dan langsung pergi menggunakan sepeda motor, kemudian Petugas polri dari Polda Maluku dan Polres Saumlaki masuk kedalam rumah terdakwa dan pada saat masuk kerumah terdakwa, terdakwa baru keluar dari kamar dan berdiri di kamar ruang tamu kemudian petugas dari Polres Saumlaki yaitu saksi. Alan Rod Talahatu memanggil terdakwa dan melihat gerakan tangan terdakwa sedang membuang sesuatu disamping lemari TV dan pada saat itu petugas yang lain menunjukkan Surat Perintah dan Surat pengeledahan kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada saat dilakukan pengeledaha di rumah terdakwa petugas polri dari Polda Maluku dan Polres Saumlaki menemukan 1 (satu) buah cangklong / pipet

Putusan Pidana No 71/Pid.Sus/2015/PN Sml

Halaman 3 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca dalam laci lemari TV dalam kamar, 2 (dua) buah pipet/potongan sedotan plastik warna putih yang telah diruncing dibawah meja make up kepunyaan istri terdakwa, 1 (satu) buah bong terpasang pipet/botol kaca (You C 1000) terpasang pipet dirak sepatu diruang tamu dan 1 (satu) paket Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik clem kecil warna putih bening seberat 0,16 gram yang terletak di lantai samping meja TV ruang tamu dekat pintu, kemudian sebelum paket shabu akan diangkat oleh petugas, Petugas Polri dari Polda Maluku yaitu saksi Lany Sudaryanto menyakan kepada terdakwa "satu paket Shabu ini siapa yang punya" kemudian terdakwa mengelak namun pada saat ditanya kedua kali terdakwa baru mengakui bahwa Shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa buang di belakang lemari TV pada saat melihat Petugas masuk kedalam rumah, dimana 1 paket Shabu-Shabu tersebut terdakwa miliki dengan cara membeli dari orang yang bernama AMO dengan harga 1 paket seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Shabu-shabu tersebut terdakwa konsumsi setiap melaksanakan pekerjaan membuat kue dan terdakwa mengkonsumsi shabu-sabu sejak tahun 2000 sampai dengan saat penangkapan, setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa menuju penginapan Karisma untuk pengembangan lebih lanjut serta diproses secara hukum.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon, ternyata barang bukti Shabu seberat 0,10 g (yang disisihkan) atas nama terdakwa **HENDRA SETIADY LAUDIUN alias KOKO HEN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** sesuai dengan lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61, sebagaimana Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No.PM.05.04.1091.0021 pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt, selaku pemeriksa pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon dan diperkuat dengan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari barang bukti 1 (satu) buah Pipet kaca didalamnya terdapat kristal bening dengan berat 0,0276 gram atas nama terdakwa **HENDRA SETIADY LAUDIUN alias KOKO HEN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 1834/NNF/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si, Irawati Masse, selaku pemeriksa pada Pusat laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dan Hasil pemeriksaan Urin oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Ambon atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa **HENDRA SETIADY LAUDIUN alias KOKO HEN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urin tanggal 15 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Arthur Souripet selaku pemeriksa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa la terdakwa **HENDRA SETIADY LAUDIUN alias KOKO HEN**, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 22:00 Wit. atau pada waktu lain setidaknya pada bulan Juli tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa jalan kampung Babar samping Penginapan Pantai Indah Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau di tempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu maka berdasarkan informasi tersebut petugas Polri Polda Maluku dan Polres Saumlaki melakukan penyelidikan selama 2 (dua) hari sehingga petugas mengenali terdakwa dan pada hari selasa tanggal 14 Juli 2015 Petugas Polri gabungan tersebut memantau di lokasi rumah terdakwa dan pada saat melakukan pemantauan terlihat ada seseorang berpakaian warna merah dengan menggunakan sepeda motor beberapa kali pulang pergi dari rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa keluar rumah sambil melihat kanan dan kiri rumah dan mengajak masuk orang tersebut untuk transaksi setelah akan dilakukan penggerebekan orang yang menggunakan pakaian warna merah keluar rumah dan langsung pergi menggunakan sepeda motor, kemudian Petugas polri dari Polda Maluku dan Polres Saumlaki masuk kedalam rumah terdakwa dan pada saat masuk kerumah terdakwa, terdakwa baru keluar dari kamar dan berdiri di kamar ruang tamu kemudian petugas dari Polres Saumlaki yaitu saksi. Alan Rod Talahatu memanggil terdakwa dan melihat gerakan tangan terdakwa sedang membuang sesuatu disamping lemari TV dan pada saat itu petugas yang lain menunjukkan Surat Perintah dan Surat pengeledahan kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada saat dilakukan pengeledaha di rumah terdakwa petugas polri dari Polda Maluku dan Polres Saumlaki menemukan 1 (satu) buah cangklung / pipet kaca dalam laci lemari TV dalam kamar, 2 (dua) buah pipet/potongan sedotan plastik warna putih yang telah diruncing dibawah meja makeup kepunyaan istri terdakwa, 1

Putusan Pidana No 71/Pid.Sus/2015/PN Sml

Halaman 5 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong terpasang pipet/botol kaca (You C 1000) terpasang pipet dirak sepatu diruang tamu dan 1 (satu) paket Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik clem kecil warna putih bening seberat 0,16 gram yang terletak di lantai samping meja TV ruang tamu dekat pintu, kemudian sebelum paket shabu akan diangkat oleh petugas, Petugas Polri dari Polda Maluku yaitu saksi Lany Sudaryanto menanyakan kepada terdakwa ?satu paket Shabu ini siapa yang punya? kemudian terdakwa mengelak namun pada saat ditanya kedua kali terdakwa baru mengakui bahwa Shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa buang di belakang lemari TV pada saat melihat Petugas masuk kedalam rumah, dimana 1 paket Shabu-Shabu tersebut terdakwa miliki dengan cara membeli dari orang yang bernama AMO dengan harga 1 paket seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Shabu-shabu tersebut terdakwa konsumsi setiap melaksanakan pekerjaan membuat kue dan terdakwa mengkonsumsi shabu-sabu sejak tahun 2000 sampai dengan saat penangkapan, setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa menuju penginapan Karisma untuk pengembangan lebih lanjut serta diproses secara hukum.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon, ternyata barang bukti Shabu seberat 0,10 g (yang disisihkan) atas nama terdakwa **HENDRA SETIADY LAUDIUN alias KOKO HEN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** sesuai dengan lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61, sebagaimana Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No.PM.05.04.1091.0021 pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt, selaku pemeriksa pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon dan diperkuat dengan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari barang bukti 1 (satu) buah Pipet kaca didalamnya terdapat kristal bening dengan berat 0,0276 gram atas nama terdakwa **HENDRA SETIADY LAUDIUN alias KOKO HEN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 1834/NNF/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si, Irawati Masse, selaku pemeriksa pada Pusat laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dan Hasil pemeriksaan Urin oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Ambon atas nama terdakwa **HENDRA SETIADY LAUDIUN alias KOKO HEN** adalah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urin tanggal 15 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Arthur Souripet selaku pemeriksa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu telah berjanji menurut agama yang dianutnya, selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ALAN ROOD TALAHATU;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah terdakwa HENDRA SETIADY LAUDIUN Alias KOKO HEIN;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan pengerebekan di rumah Terdakwa bersama dengan seorang rekan saksi yang bernama SAEFUL, anggota polisi dari Polda Maluku pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WIT Malam hari;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya saksi lebih dulu melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa, karena sebelumnya saksi menerima informasi, akan adanya transaksi sabu-sabu di rumah terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan pemantauan, saksi melihat ada seorang laki-laki dengan menggunakan baju berwarna merah, berjalan mondar-mandir di depan

Putusan Pidana No 71/Pid.Sus/2015/PN Sml

Halaman 7 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa selama beberapa saat dan kemudian masuk kedalam rumah terdakwa;

- Bahwa setelah laki-laki berbaju merah tersebut pergi meninggalkan rumah terdakwa, barulah saksi bergerak masuk kedalam rumah terdakwa bersama dengan rekan saksi SAEFUL anggota satuan narkoba dari Polda Maluku, dimana saat kami masuk kedalam rumah terdakwa, saksi sempat melihat terdakwa membuang sesuatu, namun saksi tidak terlalu menghiraukannya, kemudian saksi masuk kedalam kamar tidur milik terdakwa melakukan pemeriksaan disana;
- Bahwa saat saksi berada dalam kamar tidur terdakwa, saksi kemudian berdiri di dekat meja televisi, sedangkan terdakwa dalam posisi berdiri di ruang tamu, bersama rekan saksi saeful, kemudian saksi melihat barang bukti berupa Pipet dan tabung kaca, kemudian saat saksi akan masuk kedalam kamar mandi untuk melakukan pemeriksaan, kamar mandi tersebut dalam posisi dikunci dari dalam, dan setelah saksi mengetok pintu kamar mandi tersebut, ternyata didalamnya ada istri terdakwa yang sedang buang air, kemudian saksi menghubungi rekan saksi Polwan Paskalina Angwarmase Alias Eka untuk datang ke Tempat Kejadian Perkara agar dapat membantu saksi untuk melakukan pengeledahan badan atas diri istri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Polwan Paskalina Angwarmase Alias Eka datang dan membantu kami melakukan pengeledahan badan terhadap istri terdakwa, saat itu Polwan Paskalina Angwarmase Alias Eka tidak menemukan apa-apa pada istri terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat kami melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, saksi kemudian menemukan potongan pipet/ sedotan yang digunakan untuk alat penghisap sabu-sabu di beberapa tempat antara lain di didalam laci meja rias, di bawah meja rias, dan sebagian di rak sepatu;
- Bahwa kemudian saksi menemukan alat hisap (bong) sabu-sabu didekat rak sepatu;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan badan terhadap istri Terdakwa, kemudian saksi Paskalina Angwarmase Alias Eka ikut membantu kami dalam melakukan pengeledahan rumah, dan saat itu saksi Eka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang dikemas dalam plastik bening yang letaknya di samping meja televisi;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti, terdakwa kemudian dibawa ke Penginapan Kharisma untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa setelah ditanyakan secara berulang kali, akhirnya Terdakwa mengaku jika barang bukti berupa sabu-sabu yang dikemas dalam plastik bening yang ditemukan oleh saksi Paskalina Angwarmase Alias Eka adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Amo;
- Bahwa mengenai bong/alat penghisap sabu-sabu yang kami temukan, terdakwa mengakui bahwa bong/alat hisap sabu-sabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa selama ini terdakwa sudah masuk dalam daftar target operasi (TO);
- Bahwa informasi mengenai akan dilakukannya transaksi sabu-sabu, saksi terima dari laporan masyarakat (informan polisi);
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti yang dikemas dalam plastik bening tersebut, selanjutnya untuk lebih memastikan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis sabu-sabu, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikirim ke ambon untuk diuji di laboratorium;
- Bahwa dari hasil pantauan saksi maupun dari hasil penyidikan kami, diketahui bahwa terdakwa ini hanya pemakai, bukan pengedar;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi PASKALINA ANGWARMASE Alias EKA;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan, terkait dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di mess Polwan, kemudian saksi dihubungi melalui telepon oleh rekan saksi Alan Talahatu, untuk membantu mereka dalam melakukan penggeledahan badan terhadap istri terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terhadap istri terdakwa di rumah, pada tanggal 14 Juli 2015 malam hari sekitar pukul 22.00 WIT

Putusan Pidana No 71/Pid.Sus/2015/PN Sml

Halaman 9 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan terhadap istri terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti apapun pada istri terdakwa yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan badan terhadap istri terdakwa, kemudian saksi membantu anggota polisi lain untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa saat saksi ikut melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi menggunakan senter Hand Phone sebagai alat bantu penerangan, karena kondisi penerangan di rumah terdakwa saat itu gelap, dan pada saat itu, saksi menemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang dikemas dalam plastik bening yang letaknya di samping meja televisi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.Saksi MELYANA KANETY Alias MELY.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana saksi sebagai istri dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada Selasa, tanggal 14 Juli 2015, bertempat di rumah saksi;
- Bahwa awalnya kejadiannya saat saksi sedang tidur, kemudian saksi terbangun karena mendengar suara orang ramai-ramai diluar ;
- Bahwa saat polisi datang kerumah untuk melakuka, saksi ditunjukan Surat Perintah Penggeledahan oleh anggota polisi yang bertugas;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi melihat anggota polisi menemukan alat yang digunakan untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sendiri pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama terdakwa, hal itu saksi lakukan karena berhubungan dengan pekerjaan saksi sebagai penjual kue, yang harus bekerja dengan begadang hingga larut malam;
- Bahwa saksi sudah tidak lagi menggunakan sabu-sabu, sejak beberapa bulan lalu saat salah seorang pengguna narkoba jenis sabu-sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya dipanggil dengan sebutan buaya ditangkap polisi, saat itu saksi takut dan saksi bersama dengan terdakwa sudah berjanji untuk berhenti menggunakan sabu-sabu, kemudian saksi bersama terdakwa sudah berdoa bersama-sama dengan pendeta di gereja ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi hany terdiam kebingungan dan saat itu saksi baru tahu, kalau terdakwa masih menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setahu barang bukti berupa bong/alat hisap dan sabu-sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa efek dari penggunaan sabu-sabu yang saksi rasakan, adalah saksi tidak merasa ngantuk;
- Bahwa saat saksi masih menggunakan sabu-sabu, saksi menggunakan narkoba jenis sabu tidak dilakukan secara menerus, tergantung jika ada uang;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa kemudian dibawa ke ambon dan disidik di kantor Badan Narkotika Nasional;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa hanya coba-coba menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, katanya bisa menghilangkan rasa ngantuk dan bisa membantu mengejakan kue;
- Bahwa saksi mengetahui jika penggunaan narkoba itu dilarang oleh Negara;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yakni dengan cara menggunakan bong/penghisap yang terdiri dari 2 (dua) pipet, di isi air, dan 1 (satu) pipet yang pendek ada kaca untuk pembakaran dimana sabu-sabu diletakan diatas kaca tersebut, dan kemudian setelah pembakaran 1 (satu) pipet yang panjang digunakan untuk menghirup asapnya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, namun saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan berdasarkan Surat Panggilan Kejaksaan (terlampir dalam berkas);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 KUHPA keterangan saksi dapat dibacakan apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir karena alasan yang jelas;

Putusan Pidana No 71/Pid.Sus/2015/PN Sml

Halaman 11 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Keterangan saksi dibacakan dipersidangan
Dibawah janji oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

1.Saksi LANY SUDARYANTO

- Bahwa Terdakwa Ditangkap pada hari Selasa,Tanggal14 Juli 2015 di rumahnya disamping Penginapan Pantai Indah Kampung Babar Saumlaki;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi, Saeful, Alan Talahatu dan Polwan Eka;
- Bahwa kronologis penangkapannya terdakwa berawal ketika saksi dan rekan saksi Saeful, bersama Anggota Polisi Polres Maluku Tenggara Barat Alan Talahatu dan Zaka pada Hari Selasa, sekitar pukul 21.00.Wit melakukan pemantauan di tempat kejadian karena ada informasi akan ada transaksi sabu-sabu antara terdakwa dengan seseorang, ketika kami sedang melakukan pemantauan terlihat seseorang dengan sepeda motor dan kaos berwarna merah beberapa kali keluar masuk di depan rumah terdakwa, kemudian orang tersebut masuk kedalam rumah terdakwa menemui terdakwa, setelah itu orang tersebut bergegas meninggalkan terdakwa dengan sepeda motor yang dia kendarai, kemudian saksi bersama dengan saksi Alan masuk dan menemui terdakwa keluar dari kamar dan tepat didepan pintu kemudian saksi Alan memanggil terdakwa, saat itu terlihat terdakwa meletakkan sesuatu diatas meja televisi, kemudian terdakwa datang saksi langsung memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada terdakwa, kemudian kami masuk kedalam kamar terdakwa disana saksi bertemu dengan istri terdakwa kemudian saksi memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada terdakwa, saat saksi sedang mencari barang bukti, tanpa sepengetahuan saksi, istri terdakwa sudah masuk kedalam kamar mandi, sedangkan rekan Alan keluar untuk membukakan pintu untuk rekan Saeful yang masih berada diluar, kemudian setelah rekan Alan datang ia menanyakan siapa yang berada didalam kamar mandi, kemudian istri terdakwa menjawab ia sedang buang air, karena akan melakukan penggeledahan terhadap istri terdakwa sehingga rekan Allan menghubungi rekan Polwan Eka melalui telepon, setelah itu rekan polwan Eka datang dan melakukan penggeledahan terhadap istri terdakwa, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan cangklung yang masih ada sisa sabu-sabu didalamnya (caramel) didalam laci lemari televisi dan pipet/sekop dibawah meja rias istri terdakwa didalam kamar terdakwa, selain itu juga rekan saksi yang lain menemukan 1 (satu) bong atau peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu di rak sepatu, tidak lama kemudian rekan Polwan Eka memanggil “kaka ...ini apa ? sambil mengangkat 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic klem bening,yang ditemukan dilantai samping meja samping televisi diruang tamu dekat pintu kamar, saat itu saksi memerintahkan agar rekan Polwan Eka meletakkannya kembali ditempatnya, dan kemudian terhadap barang bukti tersebut diambil foto, dan diperlihatkan kepada terdakwa dan selanjutnya barang bukti tersebut diamankan.

- Bahwa awalnya terdakwa menyangkal akan kepemilikannya atas barang bukti sabu tersebut, namun akhirnya terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan itu miliknya yang dibuang diatas meja televisi ketika melihat petugas masuk namun kemudian terjatuh dilantai samping meja televisi;
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan itu miliknya yang dia beli dari seseorang yang diketahui bernama Amo, selanjutnya terdakwa dibawa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan perkara;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-

2.Saksi Dr. ARTHUR SOERIPET (Saksi Ahli).

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penangkapan terdakwa, saksi memberikan keterangan sebagai Ahli terkait hasil pemeriksaan Psikiatri (pemeriksaan psik dan Psikis) terhadap terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap terdakwa, berdasarkan permintaan tertulis dari Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa pemeriksaan Psikiatri yang saksi lakukan terhadap terdakwa HENDRA SETIADY LAUDIUN Alias KOKO HEN, dilakukan berdasarkan keahlian saksi dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara psik dan psikis yang saksi lakukan terhadap terdakwa, gejala psik yang saksi temukan, tekanan darah terdakwa 130/80 (seratus tiga puluh per delapan puluh) gejala lain tidak

Putusan Pidana No 71/Pid.Sus/2015/PN Sml

Halaman 13 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan, sedangkan untuk pemeriksaan psikis melalui teknik wawancara, yang saksi temui dari diri terdakwa antara lain terdakwa mengalami gangguan daya ingat jangka pendek, gangguan konsentrasi, gelisah, halusinasi, pendengaran dan paranoid;

- Bahwa selain pemeriksaan fisik dan psikis terkait keterangan terdakwa (wawancara Psikiatri), ada juga pemeriksaan lain yang dilakukan saksi terhadap terdakwa, yakni berupa pemeriksaan mental, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang lainnya, hasil tes screening yang dilakukan menggunakan metode DAST (Drug Abuse Screening Test) diketahui diantara tingkat keparahan Moderate dan Berat serta pola pemakaian Narkotikanya teratur pakai, dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian saksi sebagai ahli membuat kesimpulan sebagaimana saksi tuangkan dalam Surat Keterangan Psikiatri;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak direhabilitasi, maka Terdakwa akan masuk ke tingkat keparahan berat;

Atas keterangan ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai menggunakan sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yakni sejak bulan Februari tahun 2014;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, yakni untuk membantu istri terdakwa membuat kue, karena kue dijual pagi hari, sehingga dikerjakan pada malam hari;
- Bahwa intensitas penggunaan narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa tidak terus menerus, hanya sesekali saja, 1 (satu) minggu (satu) kali, bahkan tidak sama sekali tergantung kalau ada barang dan ada uang;
- Bahwa terdakwa biasanya membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Amo;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan kalau tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, badan terasa lemas;
- Bahwa 1 (satu) paket yang terdakwa beli dari Amo seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan jika ada uang terdakwa bisa membeli sampai 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dikonsumsi selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa dengan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kue yang terdakwa kerjakan bisa memenuhi target, karena terdakwa mulai bekerja dari jam 18.00 sore hari hingga pagi hari;
- Bahwa awal terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, karena diperkenalkan oleh Amo, saat itu terdakwa dikasi gratis, namun lama-kelamaan terdakwa membeli;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yakni dengan cara menggunakan bong/penghisap yang terdiri dari 2 (dua) pipet, di isi air, dan 1 (satu) pipet yang pendek ada kaca untuk pembakaran dimana sabu-sabu diletakan diatas kaca tersebut, dan kemudian setelah pembakaran 1 (satu) pipet yang panjang digunakan untuk menghiru asapnya;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan dari mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa tetap segar dan tidak merasa capek.
- Bahwa terdakwa pernah mengajak istri terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama, namun istri terdakwa sudah berhenti menggunakan sabu-sabu beberapa bulan lalu setelah seorang pengguna narkoba jenis sabu-sabu yang dikenal dengan nama samarannya buaya ditangkap polisi;
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh istri terdakwa, agar dapat membantu mengerjakan kue;
- Bahwa bentuk dari narkoba jenis sabu-sabu, seperti gula halus;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta, yakni berjualan kue;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan kue rata-rata per hari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menyesal menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dan berjanji tidak akan mengkonsumsinya lagi;

Putusan Pidana No 71/Pid.Sus/2015/PN Sml

Halaman 15 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang anak di Surabaya, dan 1 (satu) di Saumlaki;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah paket sabu yang dikemas dalam plastik dengan berat 0.16 gram;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terpasang sedotan terbuat dari botol minuman You C-100;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah plastik bening kosong bekas kemasan sabu;
- 2 (dua) potongan sedotan plastik warna putih yang telah di runcing

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan, dan mereka mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No.PM.05.04.1091.0021 tanggal 27 Juli 2015, yang dibuat ditanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt, selaku pemeriksa pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon dan diperkuat dengan pemeriksaan laboraturis Kriminalistik dari barang bukti 1 (satu) buah Pipet kaca didalamnya terdapat kristal bening dengan berat 0,0276 gram atas nama terdakwa **HENDRA SETIADY LAUDIUN alias KOKO HEN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 1834/NNF/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si, Irawati Masse, selaku pemeriksa pada Pusat laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dan Hasil pemeriksaan Urin oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Ambon atas nama terdakwa **HENDRA SETIADY LAUDIUN alias KOKO HEN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urin tanggal 15 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Arthur Souripet selaku pemeriksa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya samping penginapan pantai indah, Kampung Babar, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saudara SAEFUL anggota dari Polda Maluku, ALAN TALAHATU dan Polwan EKA anggota Polres Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan penggunaan narkoba, kemudian saksi ALAN bersama team melakukan pengintaian di rumah Terdakwa, selanjutnya setelah team memiliki cukup bukti barulah team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, saksi bersama dengan team menemukan barang bukti berupa cangklung masih terdapat sisa sabu di dalamnya (caramel), pipet/skop , 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu dan 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan plastik;
- Bahwa semua barang bukti tersebut didapat di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan tidak perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2014;
- Bahwa awal terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, karena diperkenalkan oleh Amo, saat itu terdakwa diberik secara gratis, namun lama-kelamaan Terdakwa menjadi ketagihan untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa terdakwa biasanya membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Amo;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan jika tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, badan terasa lemas;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan jika ada uang terdakwa bisa membeli sampai 4 (empat) paket seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dikonsumsi selama 1 (satu) minggu;

Putusan Pidana No 71/Pid.Sus/2015/PN Sml

Halaman 17 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pembuat kue
- Bahwa dengan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kue yang terdakwa kerjakan bisa memenuhi target, karena terdakwa mulai bekerja dari jam 18.00 sore hari hingga pagi hari;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yakni dengan cara menggunakan bong/ alat hisap yang terdiri dari 2 (dua) pipet, di isi air, dan 1 (satu) pipet yang pendek ada kaca untuk pembakaran dimana sabu-sabu diletakkan diatas kaca tersebut, dan kemudian setelah pembakaran 1 (satu) pipet yang panjang digunakan untuk menghirup asapnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pembuat kue

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang di susun secara alternatif yaitu

- Kesatu, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2009, tentang narkoba atau
- Kedua, melanggar pasal 127 ayat (1) Undang–Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti terurai tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan mana yang lebih tepat dan adil untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan keterangan ahli Terdakwa menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dan tidak diperjual belikan, sehingga menurut Majelis Hakim dakwaan kedua yang dianggap lebih tepat dan adil bila diterapkan, terhadap perbuatan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang memilih dakwaan alternative ke satu, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan yang Kedua : yaitu Terdakwa di dakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung Unsur – Unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyala Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" yang dimaksud oleh Undang undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natur lijk Person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa HENDRA SETIADY LAUDIUN Alias KOKO HEN**, yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan, dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyala Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan para terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa HENDRA SETIADY LAUDIUN Alias KOKO HEN ditangkap dirumahnya samping Penginapan Pantai Indah, Kampung Babar,

Putusan Pidana No 71/Pid.Sus/2015/PN Sml

Halaman 19 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar Pukul 22.00 Wit dan terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal ketika saksi ALAN ROD TALAHATU anggota POLRES MTB mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama Team yang terdiri dari SAEFUL dan LANY SUDARYANTO anggota dari Polda Maluku, Polres Maluku Tenggara Barat melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, setelah saksi bersama dengan Team memiliki cukup bukti, kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa di temukan barang bukti pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, saksi bersama dengan team menemukan barang bukti berupa cangklong masih terdapat sisa sabu di dalamnya (caramel), pipet/skop, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan plastik;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yakni dengan cara menggunakan bong/ alat hisap yang terdiri dari 2 (dua) pipet, di isi air, dan 1 (satu) pipet yang pendek ada kaca untuk pembakaran dimana sabu-sabu diletakan diatas kaca tersebut, dan kemudian setelah pembakaran 1 (satu) pipet yang panjang digunakan untuk menghirup asapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut sejak bulan Februari 2014, alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, agar Terdakwa pada saat membuat kue bisa memenuhi target, karena terdakwa mulai bekerja dari jam 18.00 sore hari hingga pagi hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk dirinya sendiri dan tidak di perjual belikan;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor No.PM.05.04.1091.0021 tanggal 27 Juli 2015, yang dibuat ditanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt, selaku pemeriksa pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon, hasil pengujian barang bukti 1 (satu) buah Pipet kaca didalamnya terdapat kristal bening dengan berat 0,0276 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana METAMFETAMINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) bukan dalam bentuk tanaman atau Narkotika yang berasal bukan dari tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi/menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan terdakwa untuk dirinya sendiri dan bukan digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang a quo melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, demikian pula terdakwa bukanlah seorang petugas dari suatu badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang a quo serta terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Menteri Kesehatan RI dalam memperoleh maupun menggunakan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Penyala Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro Dalam Bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Penerbit Rafika Aditama, Bandung (Tahun 1989 : Halaman 16), yaitu General preventif, untuk menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan Speciale Preventif untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Putusan Pidana No 71/Pid.Sus/2015/PN Sml

Halaman 21 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket sabu yang dikemas dalam plastik dengan berat 0.16 gram;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terpasang sedotan terbuat dari botol minuman You C-100;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah plastik bening kosong bekas kemasan sabu;
- 2 (dua) potongan sedotan plastik warna putih yang telah di runcing

Di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) huruf l, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan. Ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SETIADY LAUDIUN Alias KOKO HEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah paket sabu yang dikemas dalam plastik dengan berat 0.16 gram;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terpasang sedotan terbuat dari botol minuman You C-100;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah plastik bening kosong bekas kemasan sabu;
 - 2 (dua) potongan sedotan plastik warna putih yang telah di runcing

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa HENDRA SETIADY LAUDIUN Alias KOKO HEN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari RABU, Tanggal 03 Februari 2016 yang dipimpin oleh BETSY MATUANKOTTA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD YANI TAMHER,SH., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota tersebut, dengan dibantu ARTHUR N. PAPILAYA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SYAMSU GUNAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Terdakwa

Putusan Pidana No 71/Pid.Sus/2015/PN Sml

Halaman 23 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ACHMAD YANI TAMHER,SH.,

BETSY MATUANKOTTA,SH.MH.,

2. R. SATYA ADI WICAKSONO,SH.MH.,

Panitera Pengganti

ARTHUR N. PAPILAYA. SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)